



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan, perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas dan berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Nomor 185 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

## Pasal I

Di antara DIKTUM KESATU.B dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Nomor 185 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.C dan DIKTUM KESATU.D, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU.C : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan, yang selanjutnya disebut KPA Kemenpora Satker Pelayanan Kepemudaan yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESATU.D : Memberhentikan Saudara Dr. Drs. Yohan, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan, yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

## Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
10. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
11. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA/NIP	JABATAN	KPA
Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng 196701211986121001	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR